

boy_santosomh45.docx

by

Submission date: 02-Dec-2022 01:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 1968468806

File name: boy_santosomh45.docx (41.73K)

Word count: 1876

Character count: 11926

17

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Boy Santoso

8

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, boysantosomh45@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, ernyherlin@untag-sby.ac.id

Abstract

The Indonesian Corruption Court is very laden with legal loopholes or deviations in authority which result in widespread collusion in the implementation of corruption trials. Because the positive norms and laws governing material corruption greatly benefit the perpetrators of corruption, the implementation of a simple, fast and inexpensive trial that is free of collusion cannot be carried out. Since Perma Number 1 of 2020 was promulgated, this has not reduced the criminalization of corruption cases, which have light sentences, where the material in the Perma has controversial content in the implementation of criminal prosecution of corruption cases which should be eradicated in an extraordinary manner. The Corruption Court has precedents in the form of previous court decisions which create legal loopholes for judges where the orientation of the decision is a light sentence. For this reason, Perma Number 1 of 2020 must be amended and subject to a judicial review by the Supreme Court so that Perma Number 1 of 2020 is more proportional and of higher quality and avoids disparities in decisions that will be practiced by judges in court. future.

Keywords: Perma, Corruption, Justice.

Abstrak

Peradilan tipikor Indonesia sangat sarat akan *legal gap* atau penyimpangan norma yang mengakibatkan kolusi yang marak pada implementasi keadilan tindak pidana korupsi. Karena norma dan hukum positif yang mengatur korupsi materinya sangat menguntungkan para pelaku korupsi sehingga implementasi peradilan yang sederhana cepat dan murah yang bebas kolusi tidak dapat terlaksana. Semenjak Perma Nomor 1 Tahun 2020 diundangkan juga tidak membuat pemidanaan kasus korupsi menyusut dalam aspek vonis ringan dimana materia dalam perma tersebut memiliki muatan kontroversial dalam pelaksanaan pemidanaan kasus korupsi yang seharusnya diberantas secara *extra ordinary*. Peradilan Tipikor memiliki preseden berupa putusan oleh pengadilan terdahulu yang membuat celah hukum bagi hakim dimana orientasi putusnya divonis ringan. Karena alasan tersebut Perma Nomor 1 Tahun 2020 harus dirubah dan dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Agung agar Perma Nomor 1 tahun 2020 normanya lebih proporsional dan berkualitas serta menghindari disparitas putusan yang akan dipraktekkan oleh hakim dimasa mendatang.

Kata Kunci : Perma, Korupsi, Keadilan.

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana suatu kenyataan ideologis yang direpresentasikan oleh Pancasila tidak dapat ditolak dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat diatur oleh hukum yang berdaulat baik pengaturan hukum privat dan hukum publik harus sesuai dengan hukum positif Indonesia, negara menggunakan hukum sebagai alat perencanaan sosial (*social control*) untuk mewujudkan negara yang aman dan berkeadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada masalah, oleh karena itu keberadaan hukum diperlukan untuk memecahkan masalah, khususnya hukum publik yaitu kejahatan. Kejahatan dalam hukum publik merupakan sumber utama masalah yang paling mempengaruhi keamanan, dan kestabilan negara, banyak kerugian materil dan immateril yang harus dialami oleh masyarakat dan negara. Kejahatan paling berbahaya seperti ini, jika tidak ditindak dengan tegas dapat melumpuhkan perekonomian dan menghambat pertumbuhan negara.

Keadilan dapat disebut sebagai pelekat hirarkie kehidupan sosial dan beradab. Hukum dibuat agar setiap persona anggota masyarakat dan negara sebagai pihak penyelenggara boleh mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan sosial dan memenuhi tujuan hidup bersama berdampingan dengan harmonisasi. Supaya tidak kontradiktif supaya tidak mengambil tindakan yang sampai merusak pa⁶ ketertiban serta keadilan dimasyarakat. Bilamana sesuatu tindakan pentertiban tidak dilaksanakan atau jika norma larangan dilanggar maka kepastian ketertipan masyarakat akan terganggu karena sudah dilanggar. Untuk pemulihan ketertiban dalam kehidupan bermasyaraakat, keadilan harus dijaga. Setiap pelanggaran akan disanksi tergantung dari keseriusan tensi pelanggaran itu sendiri. (Moh. Mahfud MD 2009).

kualitas keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap kualitas keadilan ditentukan sendiri oleh masyarakat dan seluruhnya ditentukan menurut tatanan umum masyarakat itu.. (M Agus Santoso 2014) Nilai keadilan di Indonesia dapat disubstitusikan secara komprehensif sebagai *Staats fundamental norm* yang dikenal sebagai Pancasila untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peradilan pidana dengan impunitas berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi atas kesalahannya. Dengan demikian, persepsi bersalah memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pidana dan penegakan hukum. (Chairul Huda 2006)

Tindak pidana korupsi meru²⁶kan suatu delik khusus diluar KUHP sebutan lain dari WvS (Wetbook van Straftrech). Regulasi khusus yang mengatur tentang pidana korupsi adalah “Undang Undang Nornor 31 Tahun 1999 jo diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti dari Undang Undang Nornor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Terhadap kasus korupsi di Indonesia perjalanannya tidak kunjung surut menyebabkan stigma negatif dalam perspektif masyrakat tentang hukum positif di Indonesia yang sangat tidak efektif dalam memberantas Korupsi. Oleh karena putusan pengadilan yang banyak memberikan putusan *injustice* dan ringannya amar putusan pidana serta denda yang sedikit membuat semakin maraknya praktek korupsi di negeri ini.

²⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Pedoman Pemandanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan ?

¹¹

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan dalam jurnal iji adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan : Pendekatan dari aspek peraturan perrundang undangan, Pendekatan dari aspek konseptual, dan Pendekata²⁴ dari aspek kasus yang memiliki kekutan hukum atau putusan yang sudah *inkracht*. Penelitian bentuk hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang berorientasi pada hukum positif dalam bentuk perundang undangan¹⁹ yang berlaku dan terkait dengan topik masalah yang dibahas di dalam jurnal ini. (Munir Fuady 2012) tuj⁷n penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan nilai keadilan permahkamah agung nomor 1 tahun 2020.

Pembahasan

Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 berdasarkan stratifikasi Peraturan Perundang - Undangan posisi perma berada dibawah undang – undang sesuai dengan muatan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) bahwa jika undang – undang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 maka diuji oleh Mahkamah Konstitusi. sedangkan apabila peraturan perundang undangan di bawah undang undang kontradiksi dengan undang undang yang berwenang menguji adalah mahkamah agung.

15 Oleh karena Perma di terbitkan oleh Mahkamah agung sehingga perma ini apabila bertentangan dengan undang – undang maka yang menguji adalah Mahkamah Agung sendiri. Kewenangan Mahkamah Agung ini juga sejalan dengan UUD NKRI 1945 pasal 24 A Mahkamah agung menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang undang terhadap undang -undang dan pasal 24 C Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar .

14 Pedoman Pemidanaan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsis Berdasarkan Nilai Keadilan

Hakim merupakan aparat penegak hukum terakhir dalam memutus perkara yang menentukan vonis berat atau ringan terhadap terdakwa kasus korupsi. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan semua aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian dan menghindari ketidaktepatan sekecil apapun, hingga adanya keterampilan teknis, baik formal maupun substantif.. (Lilik Mulyadi 2010)

Sebelum diundangkan perma Nomor 1 Tahun 2020 referensi hakim dalam memberikan vonis yang sama merujuk pada pasal 15 Undang Undang Nornor 31 Tahun 1999 sebagai dirul menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UUPTPK. Dalam pasal 15 UUPTPK delik percobaan, pemufakatan jahat, pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pa 3 pasal 5 sampai pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama. Oleh karena itu sebelum diundangkan perma Nomor 1 Tahun 2020 hakim bisa memberikan vonis yang sama pada para pelaku korupsi akan tetapi pada tahun 2016 pasal 15 digugat untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi dan hasil putusannya adalah Putusan MK 21/PUU-XIV/2016 dan amar putusannya dikabulkan seluruhnya jadi pasal 15 UU PTPK oleh putusan MK divonis inkonstitusional atau pasal 15 Tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Karena dasar itu Mahkamah Agung Mengesahkan dan Mengundangkan Pedoman ketentuan Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai representasi dari pasal 15 UUPTPK bertujuan untuk meminimalisir putusan hakim untuk menghindari disparitas putusan kepada para pelaku tipikor.

Akan tetapi materia yang terkandung dalam perma memberikan klausul dan ambang batas pidana semur hidup dan pidana mati yang sangat tinggi dan kontras dimana norma ini yang disinyalir dapat menimbulkan celah dan *legal gap* pada implementasi putusan hakim yang tidak proporsional dan berkeadilan di mana ambang batas pidana semur hidup harus memenuhi syarat materil nilai kerugian negara harus lebih dari Rp.100.000.000.000,- (serratus milyar rupi) untuk memenuhi kualifikasi pidana semur hidup dan pidana mati yang harus memenuhi klausul pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2020 yang harus memiliki aspek kesalahan tinggi, aspek dampak tinggi dan aspek keuntungan

terdakwa tinggi. Dengan alasan inilah penulis berpendapat bahwa Perma No. 1 Tahun 2020 tidak mempunyai Nilai Keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Perma No. 1 Tahun 2020 dalam menangani dan penerapan sanksi terhadap pelaku tipikor yang telah diuraikan serta dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kedudukan Perma No. 1 Tahun 2020 dalam pemberantasan kejahatan tipikor terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 kemudian diubah menjadi Undang Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dimana dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Perma yang di undangkan mahkamah agung tersebut diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding*) dan dibuat berdasarkan kebijakan atribusi mahkamah agung yang melekat kepada kewenangannya sebagai salah satu Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk membuat regulasi contohnya pedoman Perma No.1 Tahun 2020.

Dan berdasarkan stratifikasasi dalam hirarki Peraturan Perundang - Undangan posisi perma berada dibawah undang undang sesuai pasal 9 di ayat (1) dan di ayat (2) bahwa jika undang – undang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan apabila peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang bertentangan dengan undang -undang maka pengujiannya dilakukan oleh mahkamah agung, oleh karena Perma di terbitkan oleh Mahkamah agung sehingga perma bilamana terdapat kontradiksi dengan undang undang yang memiliki kewenangan menguji yaitu Mahkamah Agung Sendiri.

Saran

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus segera di rubah dan direvisi oleh mahkamah agung dengan tujuan untuk memberantas koruptor dan lebih memiliki nilai preventif bagi koruptor untuk tidak lagi berani menjalankan praktik korupsi. Secara substansial perma nomor 1 tahun 2020 harus menopang dan mempertajam Undang – Undang tipikor dengan cara memperkecil nilai kerugian negara dan memudahkan akses untuk penerapan sanksi pidana seumur hidup juga pidana mati bagi para koruptor.

Vonis pidana harus dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas dalam kasus tipikor yang diberitakan sebagai kejahatan khusus luar biasa atau kejahatan *extra ordinary* yang merupakan kejahatan *white collar*, Maka Hakim seharusnya tidak ragu dalam memberikan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku korupsi seperti vonis pidana seumur hidup juga pidana mati dengan tujuan agar bisa memberikan suatu efek jera yang sesungguhnya dan tidak ada lagi celah bagi para pelaku korupsi untuk melakukan praktik korupsi. Mengingat tugas praktisi hukum dan KPK adalah membrantas korupsi serta membebaskan negara dari sarang koruptor sehingga akan tercermin suatu keadilan hukum bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia

Daftar Bacaan

- 2 Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media)

⁵ Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori Praktik Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti)

²³ M Agus Santoso. 2014. *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana)

¹ Moh. Mahfid MD. 2009. 'Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"' (Jakarta: DPP Partai HANURA)

¹² Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

2%

2

Faizal Akbar Sutarto. "EKSISTENSI DAN PENERAPAN PIDANA PEMECATAN DARI DINAS MILITER SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS", Jurnal JURISTIC, 2022

Publication

2%

3

mail.mpr.go.id

Internet Source

1%

4

jurnalfsh.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unbari.ac.id

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Student Paper

1%

7

ejournal.sthb.ac.id

Internet Source

1%

8	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
9	lisyabab-staimas.e-journal.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
11	Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	1 %
12	media.neliti.com Internet Source	1 %
13	archive.org Internet Source	1 %
14	journal.umy.ac.id Internet Source	1 %
15	journal.unpad.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.uki.ac.id Internet Source	1 %
17	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %

18	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
20	id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	makassar.karantina.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
22	mappifhui.org Internet Source	<1 %
23	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
24	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
26	dirikuhukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
28	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On